

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM PEMBAGIAN WARIS (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12)

Mar'atul Azizah

azizahstituw@gmail.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang, Indonesia

Moch. Sya'roni Hasan

mochsyaronihasan@gmail.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang Indonesia

Jamaludin

janurlamja@gmail.com

SMP Al Fusha Pekalongan

Abstract:

The purpose of this research is to analyze the values of moral education in the distribution of inheritance (Study of QS. An Nisa' Verses 11 and 12). This research is library research (library research), namely a study of books, interpretations, and journals that have something to do with the discussion of research. Thus the data obtained from the results of the literature is described as it is then analyzed. This study uses several approaches including; Approach normative and Philosophical, the normative approach is used to strengthen such propositions related to research, while the philosophical approach is used to understand religious teachings, with the intention that the wisdom, nature, or interpretation of a verse can be understood easily. The results of this study are moral values in the distribution of inheritance, including; Tawaduk, Obedience, Trust, Tawhid, and Taqwa. Moral education is not spared from all forms of our ritual worship of the creator. All actions will be measured, by the Qur'an and al-Hadith whether they are good or not. Then, is it included in the realm of easy (good) morals, or even included in mazuma (bad) morals? Even in the hadith, there are several maqolah from the scholars who say, the peak of worship is, noble morals.

Keywords: *The Value of Moral Education, Distribution of Inheritance*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam pembagian waris (kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian terhadap buku-buku, tafsir, dan jurnal yang ada kaitannya dengan

pembahasan penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil literer dideskripsikan apa adanya kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; Pendekatan *Normatif* dan *Filosofis*, pendekatan normatif digunakan untuk memperkuat seperti dalil yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau tafsir dari suatu ayat dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini adalah nilai akhlak dalam pembagian waris, meliputi; Tawaduk, taat, amanah, tauhid, dan taqwa. Pendidikan akhlak tidak luput dari segala bentuk ritual ibadah kita terhadap sang pencipta. Segala perbuatan akan diukur, dengan al-Qur'an dan al-Hadits apakah baik ataupun tidak. Yang kemudian, apakah masuk dalam ranah akhlak yang mahmudah (baik), atau bahkan masuk kedalam akhlak madzmumah (buruk). Bahkan dalam hadits ada beberapa maqolah dari para ulama yang mengatakan, puncak dari suatu ibadah adalah, akhlak yang mulia.

Kata Kunci: *Nilai Pendidikan Akhlak, Pembagian Waris*

Pendahuluan

Secara *etimologi* waris (berasal dari bahasa Arab warisa, yarisu, warisan yang berarti mempusakai),¹ ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.² Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i.³ Jadi, yang dimaksudkan dengan mawaris dalam pembagian Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis. Sedangkan istilah fiqih mawaris adalah mempelajari siapa

¹ Evi Sulistiawati- A1011131172, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalbar Tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/Pa.Mdn Yang Menggunakan Wasiat Wajibah Sebagai Dasar Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 6, no. 1 (December 18, 2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23133>.

² Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Penerbit NEM, 2021).

³ Windo Putra Wijaya, "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia," *Wardah* 21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.

saja ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.⁴

Adapun pengertian pembagian waris Islam yang lain adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang waris. Menurut al-Raghib dikatakan bahwa pewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu.⁵

Jadi esensi pewarisan dalam al-Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash. Kata kedua dalam al-Qur'an yang menunjukkan waris dan kewarisan adalah Al-faraidh. Menurut bahasa Arab, al-Faraidh adalah bentuk jamak dari kata faridhah, yang diambil dari kata fardh yang artinya ketentuan yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat an-Nisa' (4) ayat 11.

Fiqih mawaris juga disebut ilmu faraidh, diambil dari lafazh faridhah, yang oleh ulama faradhiyun semakna dengan lafazh mafrudhah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya.⁶ Jadi disebut dengan ilmu faraidh, karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah (kadarnya) yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan.

Penentuan pembagian waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an sering mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan ini dianggap sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Bahkan, turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan yang bersifat qath'i adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri

⁴ Nursyamsudin Nursyamsudin, "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 69-85, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.

⁵ Dwi Putra Jaya, *Editor: Ilm Fahimah, Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Zara Abadi, 2020).

⁶ Devy Nurul Septiani, "Pembatalan Hibah Dan Pembagian Harta Waris Pada Putusan Nomor 2394/Pdt. G/2011/PA. JT Dan Nomor 145/Pdt. G/2012/PTA. JK." (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

menunjukkan fenomena ini.⁷ Padahal aturan pembagian waris tersebut sudah jelas diuraikan dalam Qs. al-Nisa 11 dan 12.⁸

Ayat tersebut menerangkan tentang bagaimana aturan membagi waris kepada kerabatnya. Diantaranya adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan ini dikarenakan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Sebagian pemikir mengambil istimbath dari firman Allah Ta'ala ini, "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."⁹ Bahwa Allah lebih sayang kepada makhluk-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya. Di mana Allah mewasiatkan kepada kedua orang tua tentang anak-anak mereka. Maka dapatlah diketahui bahwa Allah lebih sayang kepada mereka dari pada mereka sendiri. Tercantum dalam hadits shahih dijelaskan bahwa beliau pernah melihat seorang tawanan wanita yang dipisahkan dari anaknya. Maka ia berkeliling mencari-cari anaknya. Tatkala ia menemukannya dari salah seorang tawanan. Ia pun mengambilnya, mendekapnya dan menyusukannya, maka Rasulullah bertanya kepada para Sahabatnya: "Apakah kalian berpendapat bahwa wanita ini tega akan membuang anaknya ke dalam api dan ia pun mampu melakukan hal itu?" Mereka menjawab: "Tidak ya Rasulullah!" Beliau bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya dari pada wanita ini kepada anaknya."¹⁰

Sudah jelas dari keterangan diatas bahwa mengenai perintah Allah untuk membagikan harta waris sesuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Tetapi masih begitu banyak pelanggaran pembagian yang dilakukan oleh umat muslim hingga saat ini dalam pembagian waris. Pelanggaran dalam pembagiannya diantaranya adalah menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian anak. Padahal ketentuannya adalah perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki. Pembagian ini wajib meyakini bahwa pembagian waris Islam ditentukan oleh Allah yang maha mengetahui ituasi dan kondisi dari zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang. Wajib yakin bahwa yang menentukan pembagian waris Islam adalah Allah yang maha bijaksana.¹¹

⁷ Akmal Akmal and Muzakkir Abubakar, "Tinjauan Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Mawaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 2 (May 10, 2018): 274–81.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: CV as-Syifa, 2020).

⁹ Idris Rasyid, "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, No. 2 (December 10, 2016): 201–13, <https://doi.org/10.28988/Diktum.V14i2.233>.

¹⁰ Shaleh, *Asbabun Nuzul Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Diponegoro, n.d.), 128.

¹¹ Abah Qoyim, *Hukum Waris* (Jombang: Ipd, t.t), 11.

Menjalankan pembagian waris sesuai perintah Allah ini seiring dengan pengertian ahlak yang menyatakan bahwa melakukan suatu perbuatan harus dasar karna Allah, bukan atas dasar aturan manusia.¹² Banyak sekali definisi pengertian ahlak menurut para pakar, sebagaimana al-Ghazali mengatakan al-Khuluq (jamaknya al-Akhlaq) ialah ibarat (sifat atau keadaan) dari perilaku yang konstan tetap dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Akhlak yang sesuai dengan akal pikiran dan syariat dinamakan akhlak mulia dan baik, sebaliknya akhlak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan akal pikiran dan syariat dinamakan akhlak buruk, hanya menyesatkan manusia belaka.¹³ Secara garis besar pengertian ahlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, atau dapat dikatakan sifat yang terdidik. Kajian ahlak ini obyeknya adalah tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifatkan dengan baik atau buruk. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa ilmu ahlak adalah ilmu tentang tata krama.¹⁴

Untuk memahami lebih lanjut tentang akhlak, maka penulis mengadakan kajian tentang "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris". Bagaimana seharusnya pendidikan dan penanaman akhlak terhadap orang-orang yang masih melanggar akhlak terhadap Allah dalam hukum waris. Setelah pembahasan ini, diharapkan masyarakat yang masih belum mengamalkan al-Qur'an akan semakin banyak yang mengamalkan al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian terhadap buku-buku, tafsir, dan jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil literer dideskripsikan apa adanya kemudian dianalisis.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; Pendekatan *Normatif* dan *Filosofis*,¹⁶ pendekatan normatif digunakan untuk memperkuat seperti dalil yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau tafsir dari suatu ayat dapat dipahami dengan mudah.

¹² Abudin Nata, *Ahlak Tasawuf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.), 7.

¹³ Tita Rostitawati, "Konsep Pendidikan Akhlak Anak Dalam Perspektif Al-Ghazali," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2016): 44-54.

¹⁴ Ipanang Ipanang, "Filsafat Akhlak Dalam Konteks Pemikiran Etika Modern Dan Mistisisme Islam Serta Kemanusiaan," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 1 (May 24, 2017): 1-18, <https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.581>.

¹⁵ Sugiyono, S., *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta Offset, 2013).

Karena penelitian ini tergolong penelitian pustaka maka bahan yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dari buku-buku jurnal dan seluruh data yang terkait dengan objek kajian. Adapun data penelitian ini dibagi menjadi dua. Data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari. Dalam hal ini di ambil dari Al-Qur'am, *Tafsir Al-Misbah Tentang Ayat Pembagian Waris Karya M. Quraisyihab, Tafsir Ibnu Katsir Akhlak Tasawuf Karya Prof.Dr.H.Abuddin Nata, Pembagian Kewarisan Islam Karya Prof.DR.Amir Syarifuddin.*

Sumber data sekunder, yaitu yang diperoleh dari sumber yang bukan asli,¹⁷ Data ini diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan objek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku yang masih terkait dengan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Tafsir Surat Al-Nisa Ayat 11 dan 12

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu ia berkata:¹⁸ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salamah dengan berjalan kaki. Ketika itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkanku dalam keadaan tidak sadar. Maka Beliau meminta dibawakan air, lalu berwudhu' daripadanya dan memercikkan air ke mulutku, kemudian aku sadar. Lantas aku berkata, "Apa perintahmu kepadaku tentang hartaku (ini), wahai Rasulullah." Maka turunlah ayat, "*Yuushiikumullahu fi awlaadikum...dst.*"¹⁹ Yang isinya adalah perintahnya untuk membagikan harta waris. Hal yang sama juga disebutkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bersabdanya:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:"Berikanlah bagian ashabul furudh, sisanya untuk laki-laki yang terdekat." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Sudah mencakup sebagian besar pembagian-pembagian faraa'idh, bahkan menerangkan semuanya sebagaimana yang akan kita lihat selain warisan nenek shahih; yang tidak disebutkan di sana. Namun telah tsabit (tetap) dalam As-Sunnah, dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan 1/6 kepada nenek, dan para ulama pun telah

¹⁷ R. Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin, 2011).

¹⁸ Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 325.

¹⁹ Hafidz Muftisany, *Mengulik Warisan* (Intera, 2021).

²⁰ Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*.

sepakat seperti itu. Ada yang menafsirkan lebih luas lagi kata-kata "*Yuushiikumullahu fi awlaadikum*", yakni wahai para orang tua, di sisi kalian ada titipan yang Allah wasiatkan kepadanya, yaitu agar kamu memperhatikan maslahat anak-anakmu baik terkait dengan agama maupun dunia, kamu membimbing mereka dan mengajarkan adab serta menghindarkan dari mafsadat, kamu menyuruh mereka menaati Allah dan agar senantiasa bertakwa sebagaimana firman-Nya "*Quu anfusakum wa ahliikum naaraa*" (Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka). Oleh karena itu, orang tua mendapatkan wasiat terhadap anak-anaknya; yakni apakah orang tua akan memenuhi wasiat itu atau mengabaikannya sehingga mereka memperoleh ancaman dan siksa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala lebih sayang kepada hamba-hamba-Nya daripada sayangnya orang tua mereka, di mana Allah Ta'ala mewasiatkan para orang tua untuk memperhatikan anaknya meskipun orang tua memiliki rasa sayang yang dalam kepada anaknya. Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat al-Nisa ayat 34).²¹

Anak laki-laki di ayat ini adalah anak kandung, anaknya anak (cucu) dst. ke bawah, jika tidak ada orang yang mendapat bagian tertentu (shahib fardh) atau bagian telah diberikan kemudian ada sisa, maka anak-anak menghabiskan dengan ketentuan seorang anak laki-laki mendapat dua bagian dua anak perempuan. Jika masih ada anak kandung, maka anaknya anak (cucu) tidak mendapatkan bagian. Keadaan di atas adalah ketika berkumpul anak laki-laki dengan anak perempuan.²²

"Lebih dari dua" maksudnya dua atau lebih. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kepada dua puteri Sa'ad 2/3. Baik anak perempuan tersebut adalah anak kandung atau puteri dari anak laki-laki. Faedah disebutkan "lebih dari dua" adalah untuk memberitahukan bahwa bagian 2/3 itu tidaklah bertambah meskipun jumlah anak perempuan itu banyak. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan bahwa jika ada anak perempuan kandung seorang saja dan ada seorang atau lebih puteri dari anak laki-laki, maka anak perempuan kandung mendapatkan 1/2, sisanya dari 2/3 yaitu 1/6 diberikan kepada seorang puteri dari anak laki-laki atau lebih, inilah yang dimaksud dengan menyempurnakan menjadi 2/3. Termasuk ke dalam contoh ini adalah puteri dari anak laki-laki bersama dengan puteri dari anak laki-laki yang di

²¹ Bahreisy.

²² M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 436.

bawahnya. Kata-kata "dari harta yang ditinggalkan" menunjukkan bahwa ahli waris mewarisi semua yang ditinggalkan si mati, baik 'aqaar (benda tidak bergerak/tidak bisa dipindahkan), perabot, emas, perak dsb. Bahkan termasuk pula diyat yang tidak wajib kecuali setelah meninggalnya dan piutang yang ada pada orang lain.²³

Berdasarkan keterangan ini, maka bahwa harta warisan itu terbagi dua:

1. Harta warisan yang dapat dibagi. Misalnya uang, tanah yang harga dan isinya sama, dsb.
2. Harta yang tidak bisa dibagi sama rata. Misalnya bangunan, tanah yang berbeda isinya, barang perkakas, kendaraan, dan lainnya.²⁴

Harta yang dapat dibagi, bisa langsung diberikan berdasarkan bagiannya masing-masing. Akan tetapi, harta yang tidak bisa dibagi, harus diuangkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka hanya akan diperoleh angka bagian di atas kertas dalam bentuk nisbah (persentase). Artinya masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya, memiliki saham atas harta tersebut. Misalnya seorang wafat meninggalkan dua buah rumah yang sama besar, tetapi beda harganya. Ia memiliki dua orang anak laki-laki, maka harta ini tidak dapat dibagi kecuali jika mereka mau berdamai, atau saling mengikhhlaskan, itu pun setelah mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima] tetapi hanya bisa diberikan nisbah (persentase) bagian sebagaimana yang sudah diatur dalam ilmu Fara'id.

Menurut sebagian ulama termasuk juga ke dalam tarikh adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayyit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya, atau hak dia yang ada pada orang lain seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan atau barang baru yang diperoleh karena terbunuhnya dia, atau kecelakaan yang berupa santunan ganti rugi.²⁵ Adapun barang yang tidak berhak diwarisi di antaranya adalah:

- a) Peralatan tidur untuk istri dan peralatan yang khusus bagi dirinya, atau pemberian suami kepada istrinya semasa hidupnya.
- b) Harta yang diwaqafkan oleh si mati, seperti kitab dan lainnya.
- c) Barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti barang curian, hendaknya diserahkan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada pihak yang berwajib.

²³ Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, 332.

²⁴ Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 438.

²⁵ Syihab, 441.

B. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak dalam Pembagian Waris

Dasar pendidikan akhlak dalam pembagian waris adalah al-Qur'an dan al-Hadits, karena akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam menjelaskan kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan.²⁶ Al-Qur'an sebagai dasar akhlak menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah saw sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. maka selaku umat Islam sebagai penganut Rasulullah saw sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Ahzab : 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (Q.S. Al-Ahzab : 21).²⁷

Mengenai landasan atau dasar pendidikan akhlak telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Luqman ayat 12-19 yang berisikan nasihat Lukman al-Hakim kepada anaknya, jelasnya yaitu :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّمَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

Artinya: "12. Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka

²⁶ Abu Ahmadi and Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 199.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman : 12-19).²⁸

Akhlak mulia yang dimiliki manusia dan sudah menjadi rutinitasnya berakhlakul karimah sangatlah bernilai ibadah-ibadah yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah bersabda: "*Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya dalam neraca hari Kiamat dari akhlak mulia. Dan sesungguhnya dengan akhlak mulia derajat seseorang menyamai derajat orang-orang yang melaksanakan puasa dan shalat". (HR. Imam Tirmidzi).²⁹*

C. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pembagian Waris

1. Tawaduk

Tawaduk berarti rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam segala urusan baik sesama manusia maupun terhadap Allah. Termasuk tawaduk kepada Allah adalah melaksanakan bentuk perintah Allah dengan sukarla tanpa ada paksaan sedikitpun. Meyakini bahwa Allah-lah dzat yang maha benar disetiap urusan yang telah

²⁸ Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 431.

²⁹ Muhammad Ibn Isa Abu Isa Al-Tirmidzi Al-Salami, *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmidzi* ((Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, n.d.), 363.

dibebankan pada manusia. Ktawadhuk-an ini ditunjukkan ketika ada perintah Allah yang tidak sesuai pemikiran manusia pada umumnya.³⁰

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
التَّصْفُفُ وَلَا يُوْثِقُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."³¹

Potongan ayat tersebut yang berisi sebuah aturan hampir-hampir jika melihat dengan akal dan kesombongan pada diri kita maka tidak akan bisa mengamalkan sesuai yang dicontohkan Nabi. Hal semacam ini menjadi bukti bahwa ketawadhuk-an yang dimiliki oleh hamba. dengan cara menjalankan perintah Allah sesuai aturan.

2. Taat

Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir ia akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan segala perintah-Nya serta menyelesaikan segala perkara dan tidak akan berpembagian kepada selain keduanya, karena ia mengimani benar bahwa Allah swt sesungguhnya Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang nampak maupun yang tersembunyi.³² Salah satu bukti taat seorang hamba ialah, taat terhadap syari'ah yang sudah di bawa oleh seorang utusan.

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

Artinya: "Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,

³⁰ A. Mustofa Bisri, *Saleh Ritual, Saleh Sosial* (Diva Press, 1994).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

³² Ahmad Mustofa and Maman Abdul Djaliel, "Akhlak Tasawuf: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen PMDK," 1999, 54.

Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; perintah membagikan waris sesuai diatas adalah bukti ketaatan dirinya.³³

Al-Hafizh Ibnu Katsir r.a. berkata: "Ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah saw dalam berbagai perkataan, perbuatan dan perilakunya. "Untuk itu, Allah swt memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan menjalankan syari'at yang di bawa-Nya.³⁴

3. Ikhlas

Abu Al-Qasim Al-Qusyairi mengemukakan arti ikhlas dengan menampilkan sebuah riwayat dari Nabi saw. "Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, "Aku telah menanyakan hal itu kepada Allah," lalu Allah berfirman, "(Ikhlas) adalah salah satu dari rahasiaku yang Aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hamba-Ku."³⁵ Pengertian yang demikian dapat dijumpai di dalam al- Qur'an surat Al-Insan ayat 9.

إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)

Artinya:"Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.(QS Al-Insan:9). Ikhlas adalah inti dari setiap ibadah dan perbuatan seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat).³⁶

4. Adil

Kata adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang.³⁷ Sama ketika ada ayat Allah yang memerintahkan kita untuk mengikutinya dalam pembagian waris maka harus sesuai ayat tersebut.³⁸ Pembagian waris dijalankan oleh keluarga yang ditinggal mati sesuai ayat yang menerangkan

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

³⁴ Yazid Bin Abdul Qodir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.), 262.

³⁵ Rafik Darmansyah, Martinis Yamin, and Hilmi Hilmi, "Peran Kepala Madrasah Dalam Penerapan Akhlakul Karimah Pada Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 MERANGIN" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

³⁷ "Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang," accessed March 29, 2023, <http://repository.uin-malang.ac.id/8870/>.

³⁸ ML AL, "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam," *Jurnal Justitia* 11 (2022).

pembagian waris sering dianggap tidak adil, dikarenakan ada perbedaan jumlah dalam pembagiannya. Padahal hal ini tidak sesuai dengan konsep tuhan, mengapa laki-laki lebih banyak dari perempuan. karena laki-laki menanggung beban lebih banyak, dalam memberi nafkah, memberi mahar dan lain-lain.

5. Amanah (Jujur dapat di Percaya)

Sikap mulia yang harus dijaga pada diri seorang muslim dalam bergaul dimasyarakat maupun menjalankan tugas dan perintah adalah amanah. Sikap amanah ini sangat dimuliakan oleh Allah ketika beribadah maghdhoh maupun ghoiru maghdhoh. Sikap amanah seorang muslim terhadap Allah adalah, memelihara apa yang telah dipesankan oleh Allah, maka itu yang dinamakan amanah. Seperti pesan Allah atau wasiat Allah dalam pembagian harta pusaka orang yang meninggal, Allah berwasiat pada annisa pada surat al-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewasiatkan) bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.³⁹

Allah mewasiatkan pada kita, tentang aturan pembagian harta pusaka atau harta waris untuk dibagikan sesuai amanah Allah. Harta yang itinggalkan oleh mayit diyakini adalah harta Allah, jadi harus dibagi sesuai ketentuan Allah.⁴⁰

6. Tauhid

Mentauhidkan Allah adalah meng-Esakan Allah dan menyerahkan diri kepada-Nya sepenuhnya. Allah-lah yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia dan seluruh alam. karena Dia-lah tempat bergantung dalam segala urusan dan tiada yang setara denganya dalam sesuatu apa pun. Dan kepada-Nya juga tempat kita menyelesaikan segala urusan.⁴¹

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: "Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Sudah meyakini dengan benar-benar tidak ada yang sepadan denganya, dalam segala urusan apapun.⁴² Termasuk dalam menentukan hal pembagian

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*.

⁴⁰ Tafsir Ahkam, B.

⁴¹ Zaki Mubarak Latif, *Akidah Islam* (Yogyakarta: Ui Press, 1998), 80.

⁴² Mubarak Latif, *Akidah Islam*, 80.

waris yaitu menyakini bahwa waris adalah hukum Allah, bukan buatan manusia.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Artinya: "Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. "Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. "Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, "Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Dalam ayat lain Allah pula menjelaskan

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Qs. al-Bayyinah, 5)

Dari keterangan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, tidak ada satupun yang setara denganya jadi ketika mengahmba kepadanya. Apabila masih ada penghambaan karena selain Allah berarti belum menauhidkan Allah, masih ada yang setara dengan-Nya walaupun tidak di ucapkan secara lisan, tetapi dalam perbuatanya.

7. Taqwa

Taqwa adalah buah dari amal, atau tujuan penghambaan itu sendiri. Tidak lain juga dalam hal waris.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينَ

Seorang ayah dan seorang ibu, mendapat bagian yang tidak sama walaupun sama-sama orang tua. Hal ini tidak akan sejalan dengan fikiranya, dan tidak akan mengikuti perintah tersebut. Orang yang tidak membagi sesuai ayat diatas, maka tidak akan mendapat predikat taqwa. Padahal, tujuan dari semua penghambaan adalah untuk menjadi orang yang bertaqwa, sebagaimana ayat dibawah ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)

Artinya: "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

Dari keterangan ayat diatas menunjukkan bahwa taqwa menjadi salah satu tujuan dan hasil dari suatu bentuk ibadah, yaitu menjalankan apa yang diperintah allah dan apa yang dilarang Allah.⁴³ Hal Ini yang mendasari mengapa penulis menempatkan akhlak taqwa pada posisi terakhir. Apabila seseorang sudah menjalankan beberapa akhlak diatas harapannya pada akan mendapat predikat taqwa.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
(٣٤)

Selain itu tujuan dari taqwa adalah Allah memberikan jalan keluar dari kesusahan, dan membukakan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.

Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." ⁴⁴

Taqwa kepada Allah itu meliputi segala hal. Sebagai contoh, tidak melalaikan sholat, tidak menyakiti teman, dan tidak membagi waris sesuai kemauanya sendiri. Oleh karena itu, manusia harus taat kepada Allah di mana saja ia berada. Karena taqwa merupakan *akhlakul karimah*. Rasulullah saw pernah bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan karena kebaikan itu akan meenghapuskannya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik" (HR Turmudzi).⁴⁵

⁴³ Habib Abdullah Bin Allawi Al-Hadad, *Risalrul Mudzakaroh* (Jakarta: Darul Hawy, 1988), 14.

⁴⁴ Al-Qur'an, 55 : 2-3.

⁴⁵ Imam Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah.*, 49

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi dan penelitian dapat disimpulkan bahwa Nilai akhlak dalam pembagian waris, meliputi; Tawaduk, Taat, Amanah, Tauhid, Taqwa. Pendidikan akhlak tidak luput dari segala bentuk ritual ibadah kita terhadap sang pencipta. Segala perbuatan akan diukur, dengan al-Qur'an dan al-Hadits apakah baik ataupun tidak. Yang kemudian, apakah masuk dalam ranah akhlak yang mahmudah (baik), atau bahkan masuk kedalam akhlak madzmumah (buruk). Bahkan dalam hadits ada beberapa maqolah dari para ulama yang mengatakan, puncak dari suatu ibadah adalah, akhlak yang mulia.

Daftar Pustaka

- A1011131172, Evi Sulistiawati-. "Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalbar Tentang Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1453/Pdt.G/2013/Pa.Mdn Yang Menggunakan Wasiat Wajibah Sebagai Dasar Memberikan Warisan Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 6, no. 1 (December 18, 2017). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23133>.
- Ahmadi, Abu, and Noor Salimi. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Akmal, Akmal, and Muzakkir Abubakar. "Tinjauan Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Mawaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 2 (May 10, 2018): 274-81.
- AL, ML. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Jurnal Justitia* 11 (2022).
- Al-Hadad, Habib Abdullah Bin Allawi. *Risalrul Mudzakaroh*. Jakarta: Darul Hawy, 1988.
- Al-Tirmidzi Al-Salami, Muhammad Ibn Isa Abu Isa. *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmidzi*. (Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, n.d.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Offset, 2013.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Bisri, A. Mustofa. *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Diva Press, 1994.
- Darmansyah, Rafik, Martinis Yamin, and Hilmi Hilmi. "Peran Kepala Madrasah Dalam Penerapan Akhlakul Karimah Pada Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Cv As-Syifa, 2020.

Ipandang, Ipandang. "Filsafat Akhlak Dalam Konteks Pemikiran Etika Modern Dan Mistisisme Islam Serta Kemanusiaan." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10, no. 1 (May 24, 2017): 1-18. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i1.581>.

Jawas, Yazid Bin Abdul Qodir. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.

Muftisany, Hafidz. *Mengulik Warisan*. Intera, 2021.

Mustofa, Ahmad, and Maman Abdul Djaliel. "Akhlak Tasawuf: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen PMDK," 1999.

Nata, Abudin. *Ahlak Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.

Nursyamsudin, Nursyamsudin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (June 8, 2018): 69-85. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2747>.

Putra Jaya, Dwi. *Editor: Ilm Fahimah, HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*. Zara Abadi, 2020.

Rahmadi, R. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, 2011.

Rasyid, Idris. "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 10, 2016): 201-13. <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.233>.

Rostitawati, Tita. "Konsep Pendidikan Akhlak Anak Dalam Perspektif Al-Ghazali." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2016): 44-54.

Septiani, Devy Nurul. "Pembatalan Hibah Dan Pembagian Harta Waris Pada Putusan Nomor 2394/Pdt. G/2011/PA. JT Dan Nomor 145/Pdt. G/2012/PTA. JK." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Shaleh. *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Diponegoro, n.d.

Suaidah, Idah. *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Penerbit NEM, 2021.

Sugiyono, S. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Mar'atul Azizah, dkk.

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris...

“Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak Repository of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.” Accessed March 29, 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/8870/>.

Wijaya, Windo Putra. “Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu’i Dan Penyimpangannya Di Indonesia.” *Wardah* 21, no. 1 (May 22, 2020): 106–22. <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.